

## **ROLE OF TRAFFIC POLICE DISCIPLINE PASSES INCREASE IN TRAFFIC IN BOGOR POLICE JURISDICTION**

### **PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BOGOR**

**Dedik Saputra\***

dedikfh12@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-02-2016 dan dipublikasikan pada: 01-3-2016 )

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of traffic police know the increase in traffic discipline and to know the police efforts to improve traffic discipline. The writing is done using the method of juridical sociological approach, the court concluded that the data obtained from an answer. This type of research used in the study of law is that legal research is descriptive. The results obtained that the role of the police carrying out of order and law enforcement in the field of traffic is by doing the demolition of highway users. The role of traffic police in improving the discipline and enforcement of traffic laws in Police Jurisdiction Police Bogor by the dissemination of traffic rules. The area is usually only seen one or two officers, more visible police officers assisted school children (MCC), Police Friends of Children (PSA), Satpol PP, Transportation Agency, the military and others. As a result the location of the normally chaotic start neat. Public transportation that generally take the path carelessly began to follow the sign that rules have been determined, including stops behind the road markings. Socialization is aimed at people. With the hope of growing awareness of the importance of order and lintas. Tak than mere appeals, undisciplined road users will be immediately ticketed. Range of efforts made to suppress the Bogor Police traffic policeman level of traffic violations is put tape shock, making the road median, make a zebra crossing, putting personnel at vulnerable places, and patrolling the road. When road users do not comply with rules set then the action will be penalized with a verbal reprimand and prosecution by giving a speeding ticket. Bogor Police traffic policeman in reducing offenses involving police discipline is the Friends of Children (PSA) for kindergarten children, coaching on a motorcycle taxi driver, extension to the applicant's driver's license, do some police operations.*

---

**Keywords:** *Traffic Police, Traffic discipline*

---

#### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu lintas dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri guna meningkatkan disiplin berlalu lintas. Dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu data dari lapangan disimpulkan sehingga diperoleh suatu jawaban. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian hukum ini ialah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa peranan polisi melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas adalah dengan cara melakukan penertiban pada pengguna jalan raya. Peranan polisi lalu lintas dalam peningkatan disiplin dan penegakkan hukum berlalu lintas pada Wilayah Hukum Polres Bogor dengan cara Polres Bogor*

---

\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*melakukan sosialisasi tertib lalu lintas. Kawasan yang biasanya hanya terlihat satu dua petugas, terlihat lebih banyak petugas Polisi dibantu anak sekolah (PKS), Polisi Sahabat Anak (PSA), satpol PP, dishub, TNI dan lainnya. Akibatnya lokasi yang biasanya semrawut mulai tertata rapi. Angkot yang biasanya mengambil jalur sembarangan pun mulai tertib mengikuti tanda yang telah ditentukan, termasuk berhenti dibelakang marka jalan. Sosialisasi ini ditujukan pada masyarakat. Dengan harapan menumbuhkan kesadaran pentingnya tertib lalu lintas. Tak sekedar himbauan semata, pengguna jalan yang tidak tertib pun akan langsung ditilang. Upaya yang dilakukan jajaran Polantas Polres Bogor untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas adalah memasang pita kejut, membuat median jalan, membuat zebra cross, menempatkan personil di tempat-tempat rawan, dan juga melakukan patroli jalan. Bila pengguna jalan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan maka akan segera dikenakan sanksi penindakan dengan teguran lisan serta penindakan dengan memberikan tilang. Polantas Polres Bogor dalam mengurangi pelanggaran disiplin adalah dengan melibatkan Polisi Sahabat Anak (PSA) untuk anak-anak TK, pembinaan pada pengemudi ojek, penyuluhan kepada para pemohon SIM, melakukan beberapa operasi kepolisian.*

---

***Kata Kunci:*** *Polisi Lalu Lintas, Disiplin Berlalu Lintas*

---

## A. PENDAHULUAN

Tertib lalu lintas adalah pendidikan melalui praktek langsung. Berbeda dengan pendidikan pada sekolah atau penataran yang hanya menekankan pada penanaman norma secara verbal. Apabila kita berhasil mendidik kepatuhan akan peraturan melalui praktek langsung tersebut, maka besar kemungkinan kita dapat mewujudkan suatu bangsa yang mematuhi norma-norma hidup bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Tidak hanya pada hal kepatuhan akan norma hidup lainnya. Kepatuhan demikian inilah yang disebut sebagai disiplin nasional.

Disiplin berlalu lintas merupakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan mengikuti peraturan tersebut, berupa tertulis maupun yang tidak tertulis ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Sanggup menerima sanksi-sanksi atau

hukuman apabila melanggar peraturan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari masalah lalu lintas begitu kompleks dari masyarakat yang memanfaatkan jalan sebagai sarana usaha, pengguna jalan, infrastruktur, sistem transportasi, aparat atau petugas menanganinya (polisi, dinas perhubungan, Dinas Pekerjaan umum), sektor bisnis dan tata ruang. Menangani lalu lintas tidak bisa hanya satu sisi saja, harus ditangani secara terpadu (holistik/komprehensif) serta berkesinambungan.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti karena adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari suatu perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri bisa memberi pengaruh, baik yang bersifat negative ataupun yang bersifat positif bagi kehidupan

masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Hal ini terlihat membawa pengaruh pada keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lalu lintas serta pemakai jalan mempunyai peranan yang penting dan juga strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Disiplin lalu lintas di Polres Bogor pada tahun 2010-2011 belum terwujud secara maksimal hal ini bisa diketahui dari tingkat laka dan tilang pada Polres Bogor pada Th 2010-2011 dimana pada tahun 2010 tingkat pelanggaran lalu lintas, tilang jumlah pelanggaran 14.602 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 38.062 atau naik sebesar 161%. Untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan menyangkut kedisiplinan lalu lintas diketahui bahwa di Polres Bogor untuk Roda Dua (motor) di Tahun 2010 sebanyak

531 dan untuk Roda Empat sebanyak 368. Di tahun 2011 untuk pelanggaran sepeda motor sebanyak 394 dan untuk roda empat sebanyak 306. Dari latar belakang di atas, kami menyusun rumusan masalah pertama bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bogor? Kedua apa upaya yang dilakukan Polisi Republik Indonesia guna meningkatkan disiplin berlalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bogor?

## B. RUMUSAN DISIPLIN

Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin sering kali terkait atau menyatu dengan istilah tata tertib dan juga ketertiban. Istilah ketertiban memiliki arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti aturan ataupun tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan serta ketaatan yang timbul akibat adanya suatu kesadaran dan juga dorongan dari diri orang itu. Istilah tata tertib berarti perangkat aturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi tertib dan teratur.

“Disiplin sebagai kondisi yang muncul dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan ataupun ketertiban. Nilai-nilai di atas sudah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu terbentuk melalui proses binaan

melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman”.<sup>1</sup>

Menurut Maman Rachman mengartikan “Disiplin sebagai upaya pengendalian diri serta sikap mental individu atau masyarakat di dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan pada peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan juga kesadaran yang muncul dari dalam hatinya.”<sup>2</sup>

Menurut Bohar Soeharto disiplin juga bisa diartikan sebagai “Suatu sikap pengendalian diri, sikap, perilaku setiap individu dalam setiap interaksi di lingkungan yang ditunjukkan dengan ketaatan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan muncul dari kesadaran diri sendiri”.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Charles Schaefer arti dari disiplin secara luas yaitu “yang mencakup setiap pengajaran, bimbingan atau dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tujuannya menolong anak didik untuk hidup sebagai makhluk sosial, dan untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan mereka yang seoptimalnya.”<sup>4</sup>

Menurut Neiny Ratmaningsih, kata disiplin mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau patuh pada pengawasan atau pengendalian.

2. Disiplin diartikan sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, berperilaku tertib dan efisiensi.
3. Disiplin diartikan suatu sistem peraturan atau metode berperilaku.
4. Disiplin berarti hukuman ataupun koreksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan peraturan yang dilakukan melalui latihan atau dengan jalan memberikan sanksi.
5. Disiplin diartikan sebagai hasil latihan pengendalian diri agar berperilaku tertib.
6. Disiplin berarti cabang ilmu pengetahuan ataupun segala sesuatu yang diajarkan.<sup>5</sup>

Dari pendapat ahli tersebut dapat dirumuskan disiplin sebagai berikut: mengikuti serta mentaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku; pengikutan serta ketaatan tersebut terutama timbul karena adanya suatu kesadaran diri bahwa hal itu berguna untuk kebaikan dan juga keberhasilan dirinya sendiri. Bisa juga timbul karena adanya rasa takut, tekanan, juga paksaan serta dorongan dari luar dirinya dan sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina serta membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau dijabarkan. Hukuman diberikan bagi orang yang melanggar aturan yang berlaku, dalam rangka melatih, mendidik, mengendalikan serta memperbaiki perilaku. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman juga ukuran perilaku.

<sup>1</sup> Soegeng Prijodarminto, *Disiplin, Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: CV. Abadi, 2004), Hlm.89

<sup>2</sup> Maman Rachman, *Manajemen Disiplin*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm.157

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.15

<sup>4</sup> Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), Hlm.6

<sup>5</sup> Neiny Ratmaningsih, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008), Hlm.78

Di dalam mengkaji kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan ini, mendekati pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam mengartikan istilah kedudukan lembaga negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan kepada fungsi utamanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni:

Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan pada masyarakat.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan

serta ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan.

### **C. PERANAN POLISI LALU LINTAS POLRES BOGOR DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU LINTAS**

Untuk mengatasi masalah kedisiplinan lalu lintas pada Polres Bogor, maka jajaran Polres Bogor bersama Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor akan segera menertibkan lalu lintas. Penertiban terhadap lalu lintas tersebut karena diduga selama ini kendaraan menyumbang kemacetan dan menyebabkan kerusakan jalan di sepanjang jalan. Jika dalam pemeriksaan tersebut melebihi kapasitas, petugas akan melakukan penilangan.

Masalah transportasi ataupun perhubungan merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara yang sudah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada saat ini memiliki tingkat kualitas lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik dari kecelakaan, kemacetan, polusi udara dan pelanggaran lalu lintas.

Peranan Polisi Lalu Lintas Polres Bogor dalam meningkatkan disiplin lalu lintas diantaranya adalah:

1. Penegakan Hukum
  - a. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 maupun peraturan pemerintah yang ada tidak

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan*, Hlm.x

- dilakukan dengan mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada Pasal 78 sampai Pasal 79 juncto Pasal 87 sampai dengan Pasal 89.
- b. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu kepada tabel tilang (kesepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tertuang pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertuang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.
  - c. Sistem tilang serta mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilakukan sesuai mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.
  - d. Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas serta kepatuhan hukum masyarakat.
  - e. Penerapan Perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
  - f. Pemanfaatan teknologi serta laboratorium forensik pada bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Sikap Penegak Hukum
    - a. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melakukan tugas penegakan hukum.
    - b. Banyaknya penyimpangan yang dilaksanakan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
    - c. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS).
    - d. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan/LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
    - e. Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum baik angkutan umum antar propinsi maupun trayek didalam satu propinsi sering menimbulkan terjadinya protes akibat adanya tumpang tindih perijinan trayek dan tidak rasionalnya pemberian trayek pada daerah tertentu dengan dalih otonomi daerah.
    - f. *Traffic Education* belum dilakukan secara baik dan kontinue.
    - g. Proses pemberian surat ijin mengemudi (SIM) tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.
  3. Sarana dan Prasarana
    - a. Terbatasnya sarana serta prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan

hukum di bidang lalu lintas antara lain :

- 1) Perlengkapan jalan misalnya : marka jalan, rambu-rambu, penerangan jalan dan juga tanda-tanda lalu lintas lain terlihat masih sangat kurang.
  - 2) Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman.
  - 3) Alat teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis.
- b. Tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, akibatnya penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, bangunan pada daerah manfaat jalan dan sebagainya.
4. Rendahnya disiplin dan budaya tertib para pemakai jalan, sebagaimana akibat kualitas disiplin yang rendah, pemahaman aturan yang kurang, dan pengaruh manajemen transportasi yang tidak sehat.
  5. Belum adanya organisasi khusus yang bertanggungjawab terhadap keselamatan lalu lintas dalam negeri ini dalam wadah/badan koordinasi di bidang lalu lintas yang ada di wilayah-wilayah belum mencerminkan kinerja yang terfokus kepada masalah keselamatan lalu lintas.

#### **D. UPAYA YANG DILAKUKAN POLRES BOGOR DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN LALU LINTAS**

Polres Bogor melakukan sosialisasi tertib lalu lintas. Kawasan yang biasanya hanya terlihat satu dua petugas, terlihat lebih banyak petugas Polisi dibantu anak sekolah (PKS), Polisi Sahabat Anak (PSA), satpol PP, Dishub, TNI dan lainnya. Akibatnya lokasi yang biasanya semrawut mulai tertata rapi. Angkot yang biasanya mengambil jalur sembarangan pun mulai tertib mengikuti tanda yang telah ditentukan, termasuk berhenti dibelakang marka jalan. Sosialisasi ini ditujukan pada masyarakat. Dengan harapan menumbuhkan kesadaran pentingnya tertib lalu lintas. Tak sekedar himbauan semata, pengguna jalan yang tidak tertib pun akan langsung ditilang.

Sudah lama tak menyaksikan kondisi Bogor yang tertib lalu lintas. Kurangnya disiplin pengguna jalan menjadi alasan kuat terjadinya pelanggaran, seperti menyeberang jalan tidak pada tempatnya, tidak naik angkot disembarang tempat, memakai helm ganda bagi pengendara motor dan menyalakan lampu pada siang hari. Juga berhenti sebelum garis marka jalan saat lampu menyala merah.

Targetnya masyarakat bisa tertib dan patuh baik pejalan kaki, penyeberang di zebra cross, pengendara motor memakai helm dua dan menyalakan *light on*. Mobil harus menggunakan *safety belt*.

Sejak diberlakukan Zona Tertib dan Patuh Masyarakat, lebih dari 300 pelanggar ditindak. Umumnya angkot dan pengendara sepeda motor yang

tidak menggunakan helm ganda dan tidak menyalakan lampu. Program ini selanjutnya akan diterapkan di beberapa titik lain.

Upaya lain yang dilakukan Polantas Polres Bogor dalam mengurangi pelanggaran disiplin adalah dengan melibatkan Polisi Sahabat Anak (PSA) untuk anak-anak TK, pembinaan pada pengemudi ojek, penyuluhan kepada para pemohon SIM, melakukan beberapa operasi kepolisian.

## E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan penjelasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan polisi melaksanakan ketertiban serta penegakan hukum pada bidang lalu lintas adalah dengan cara melaksanakan penertiban terhadap pengguna jalan raya. Peranan polisi lalu lintas dalam peningkatan disiplin dan penegakkan hukum berlalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bogor dengan cara Polres Bogor melakukan sosialisasi tertib lalu lintas. Kawasan yang biasanya terlihat satu atau dua petugas, terlihat lebih banyak petugas Polisi dibantu anak sekolah (PKS), Polisi Sahabat Anak (PSA), satpol PP, dishub, TNI dan lainnya. Akibatnya lokasi yang biasanya semrawut mulai

tertata rapi. Angkot yang biasanya mengambil jalur sembarangan pun mulai tertib mengikuti tanda yang telah ditentukan, termasuk berhenti dibelakang marka jalan. Sosialisasi ini ditujukan pada masyarakat. Dengan harapan menumbuhkan kesadaran pentingnya tertib lalu lintas. Tak sekedar himbauan semata, pengguna jalan yang tidak tertib pun akan langsung ditilang.

2. Upaya yang dilakukan jajaran Polantas Polres Bogor untuk menekan tingkat pelanggaran lalu lintas adalah memasang pita kejut, membuat median jalan, membuat zebra cross, menempatkan personil di tempat-tempat rawan, dan melakukan patroli jalan. Bila pengguna jalan tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan maka akan segera dikenakan sanksi penindakan dengan teguran lisan serta penindakan dengan memberikan tilang. Polantas Polres Bogor dalam mengurangi pelanggaran disiplin adalah dengan melibatkan Polisi Sahabat Anak (PSA) untuk anak-anak TK, pembinaan pada pengemudi ojek, penyuluhan kepada para pemohon SIM, melakukan beberapa operasi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi, *Disiplin Berlalu Lintas Dan Motivasi Keselamatan Diri Ditinjau Dari Jenis Kelamin*, Pekanbaru, 2010
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FHun Press, 2003
- Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006
- Djamaludin Ancok, *Upaya Peningkatan Disiplin Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Tingkat Perilaku Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2011
- I., Abubakar, dkk, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, 2005
- Ikhsan, Muhamad, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta: UGM, 2009
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2002
- Maman Rachman, *Manajemen Disiplin*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Muhamad Ikhsan, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta: UGM, 2009
- Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Depok, Universitas Indonesia, 2005
- Neiny Ratmaningsih, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan*
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang, edisi-ke satu, 2005
- Soegeng Prijodarminto, *Disiplin, Kiat Menuju Sukses*, Jakarta: CV. Abadi, 2004
- Soerjono, Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 2009

### Perundang-Undangan

- Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000
- Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2000
- Undang-undang No.2 Tahun 2002
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

### Sumber Elektronik

- [www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern](http://www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern)
- <http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/17/penanaman-budaya-%E2%80%99Crikuh%E2%80%9D-dalam-berlalu-lintas-di-indonesia-2/>
- <http://www.anakunhas.com/2011/12/pengertian-pelanggaran-lalu-lintas.html>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintascdx](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintascdx)
- <http://umum.kompasiana.com/2010/03/04/masalah-pelanggaran-lalu-lintas>